



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sofyan Haris
Pangkat/NRP	: Prada/31170255971095
Jabatan	: Ta Munisi 1 Kiban
Kesatuan	: Yonif RK 753/AVT
Tempat, tanggal lahir	: Labbakkang, 25 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif RK 753/AVT Kabupaten Nabire, Papua.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-09/A-09/IV/2021 tanggal 7 September 2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera nomor : Kep/1015/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/136/XI/2021 tanggal 8 November 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Nomor : Tap/233/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor: Tap/233/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/233/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/XI/2021 tanggal 8 November 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Barang bukti berupa :

- Surat-surat : 2 (dua) lembar absensi Yonif RK 753/AVT bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun

Hal 2 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal empat bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidakanya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Ma Yonif RK 753/AVT Kabupaten Nabire atau di tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Sofyan Haris adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi 1 Kiban Yonif RK 753/AVT dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170255971095;

b. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa menghadiri panggilan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai Terdakwa dalam kasus desersi yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa menyampaikan telah selesai menjalani sidang dan meminta izin untuk tinggal di kediaman salah satu Perwira Otmil IV-20 Jayapura sambil menunggu administrasi yang belum selesai, namun setelah administrasi selesai Terdakwa tidak melaporkan hasil sidangnya, kemudian perwakilan Yonif RK 753/AVT melakukan pengecekan di kediaman Perwira Otmil IV-20 Jayapura namun faktanya Terdakwa tidak pernah ada di kediaman perwira Otmil IV-20 Jayapura tersebut;

c. Bahwa selanjutnya karena hasil pengecekan keberadaan Terdakwa tidak ada lalu dilakukan pencarian oleh anggota Perwakilan dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa namun tidak dijawab dan mengirim pesan via whatsapp tapi hanya dibaca namun tidak dibalas sehingga pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa izin Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang;

d. Bahwa kemudian setelah diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Kesatuan tetap berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa, melakukan pencarian di sekitar kota Nabire, membuat surat permohonan bantuan pencarian

Hal 3 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sesuai surat Dansat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat nomor : R/253/IX/2020 tanggal 1 September 2020, R/258/IX/2020 tanggal 5 September 2020 dan R/268/IX/2020 tanggal 15 September 2020, serta melakukan kordinasi dengan keluarga Terdakwa di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga pada tanggal 7 Oktober 2020 kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak untuk diproses hukum, sesuai surat Danyonif RK 753/AVT nomor : R/311/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 sesuai berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Denpom XVII/1 Biak yang lamanya 164 (seratus enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk operasi Militer; dan

g. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini, pada tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai petikan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor : 103-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Juli 2020 yang berarti perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara saat ini belum lewat 5 (lima) tahun dari perkara yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2

Hal 4 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2021/Idik tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1268/XI/2021, tanggal 24 November 2020 tentang Panggilan ke satu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1293/XI/2021, tanggal 30 November 2021 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1335/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 753/AVT Nomor : B/563/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Sofyan Haris, Prada NRP 31170255971095 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Sofyan Haris, Prada NRP 31170255971095 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama I Putu Oka Arya Wirayuda Sertu NRP 21120133191092 Saksi-2 atas nama Bambang Wahyu I.T. Pratu NRP 31140191710794, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dsipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan
Hal 5 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Putu Oka Arya Wirayuda
Pangkat/NRP : Sertu/21120133191092
Jabatan : Bamin Kiban
Kesatuan : Yonif RK 753/AVT
Tempat, tanggal lahir : Tabanan, 5 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 753/AVT
Kab. Nabire, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2017 di Yonif RK 753/AVT, serta tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa memenuhi panggilan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura di Jl. Samratulangi nomor 17 Dok. V Atas Kota Jayapura dalam perkara tindak pidana desersi yang telah dilakukan Terdakwa sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Bintara perwaklian Yonif RK 753/AVT di Jayapura mendapat telepon dari Terdakwa memberitahukan telah selesai menjalani persidangan, lalu meminta izin untuk tinggal di kediamanan salah satu anggota Otmil IV-20 Jayapura sambil menunggu administrasi yang belum selesai;
3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 Bintara perwaklian Yonif RK 753/AVT melakukan

Hal 6 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap Terdakwa di kediaman salah satu anggota Otmil IV-20 Jayapura karena Terdakwa belum melaporkan hasil putusan sidang dan apabila dihubungi via telepon tidak pernah ada jawaban, dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada di kediaman tersebut, kemudian Bintara perwaklian Yonif RK 753/AVT menelpon salah satu anggota Otmil IV-20 Jayapura namun yang bersangkutan menyampaikn sedang melaksanakan cuti dan mengatakan jika Terdakwa tidak pernah tinggal di kediaman tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Bintara perwaklian Yonif RK 753/AVT datang ke kantor Otmil IV-20 Jayapura untuk mengecek administrasi dan mencari keberadaan Terdakwa, dan Bintara perwaklian Yonif RK 753/AVT mendapat informasi putusan terhadap Terdakwa tidak menjalani hukuman pidana penjara karena impas terpotong masa penahanan sementara yang telah dijalani, kemudian Bintara perwaklian Yonif RK 753/AVT melaporkan kepada Batipers Yonif RK 753/AVT terkait putusan dan tidak diketemukannya Terdakwa, sehingga pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa izin komandan atau atasan lain yang berwenang;

5. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, kesatuan berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa, melakukan pencarian di sekitar kota Nabire, membuat surat bantuan pencarian orang dan melakukan kordinasi dengan keluarga Terdakwa di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan kesatuan namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga pada tanggal 7 Oktober 2020 kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak;

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang

Hal 7 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapsiagakan untuk operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bambang Wahyu I.T.
Pangkat/NRP : Pratu/31140191710794
Jabatan : Ta Jurlis Pokko Kiban
Kesatuan : Yonif RK 753/AVT
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 7 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 753/AVT
Kab. Nabire, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2017 di Yonif RK 753/AVT, serta tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa menghadiri panggilan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai Terdakwa dalam kasus desersi yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa menyampaikan telah selesai menjalani sidang dan meminta izin untuk tinggal di kediaman salah satu Perwira Otmil IV-20 Jayapura sambil menunggu administrasi yang belum selesai, namun setelah administrasi selesai Terdakwa tidak melaporkan hasil sidangnya, kemudian perwakilan Yonif RK 753/AVT melakukan pengecekan di kediaman Perwira Otmil IV-20 Jayapura namun ternyata Terdakwa tidak berada di kediaman, selanjutnya anggota Perwakilan menghubungi nomor telepon Terdakwa namun tidak dijawab dan mengirim pesan via whatsapp tapi hanya dibaca namun tidak dibalas sehingga pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa izin komandan atau atasan lain yang berwenang;
3. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, kesatuan berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa, melakukan pencarian di sekitar kota Nabire, membuat surat bantuan pencarian orang dan melakukan kordinasi dengan keluarga Terdakwa di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan kesatuan namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga pada tanggal 7 Oktober 2020 kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke

Hal 8 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom XVII/1 Biak;

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon; dan

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Terdakwa atas nama Sofyan Haris adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi 1 Kiban Yonif RK 753/AVT dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170255971095;

2. Bahwa berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor BP-09/A-09/IV/2021 tanggal 7 September Oktober 2021 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Satuan Yonif 753/AVT sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai sekarang sesuai dengan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom XVII/1 pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari satuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- Surat-surat : 2 (dua) lembar absensi Yonif RK 753/AVT bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan
Hal 9 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Sofyan Haris adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi 1 Kiban Yonif RK 753/AVT dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170255971095;
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 173/PVB Selaku Papera Nomor: Kep/1015/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa menghadiri panggilan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai Terdakwa dalam kasus desersi yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa menyampaikan telah selesai menjalani sidang dan meminta izin untuk tinggal di kediaman salah satu Perwira Otmil IV-20 Jayapura sambil menunggu administrasi yang belum selesai, namun setelah administrasi selesai Terdakwa tidak melaporkan hasil sidangnya, kemudian perwakilan Yonif RK 753/AVT melakukan pengecekan di kediaman Perwira Otmil IV-20 Jayapura namun faktanya Terdakwa tidak pernah ada di kediaman perwira Otmil IV-20 Jayapura tersebut;
4. Bahwa benar selanjutnya karena hasil pengecekan keberadaan Terdakwa tidak ada lalu dilakukan pencarian oleh anggota Perwakilan dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa namun tidak dijawab dan mengirim pesan via whatsapp tapi hanya dibaca namun tidak dibalas sehingga pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa izin Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang;
5. Bahwa benar kemudian setelah diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Kesatuan tetap berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa, melakukan pencarian di sekitar kota Nabire, membuat surat permohonan bantuan pencarian orang sesuai surat Dansat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat nomor : R/253/IX/2020 tanggal 1 September 2020, R/258/IX/2020 tanggal 5 September 2020 dan R/268/IX/2020 tanggal 15 September 2020, serta melakukan kordinasi dengan

Hal 10 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Terdakwa di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga pada tanggal 7 Oktober 2020 kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak untuk diproses hukum, sesuai surat Danyonif RK 753/AVT nomor : R/311/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020;

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 sesuai berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Denpom XVII/1 Biak yang lamanya 164 (seratus enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk operasi Militer; dan

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini, pada tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai petikan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor : 103-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Juli 2020 yang berarti perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara saat ini belum lewat 5 (lima) tahun dari perkara yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum

Hal 11 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021



di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Sofyan Haris adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang

Hal 12 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021



masih berdinis aktif dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi 1 Kiban Yonif RK 753/AVT dengan pangkat terakhir Prada NRP 31170255971095;

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 173/PVB Selaku Papera Nomor: Kep/1015/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit

Hal 13 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021



yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2020 Terdakwa menghadiri panggilan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai Terdakwa dalam kasus desersi yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa menyampaikan telah selesai menjalani sidang dan meminta izin untuk tinggal di kediaman salah satu Perwira Otmil IV-20 Jayapura sambil menunggu administrasi yang belum selesai, namun setelah administrasi selesai Terdakwa tidak melaporkan hasil sidangnya, kemudian perwakilan Yonif RK 753/AVT melakukan pengecekan di kediaman Perwira Otmil IV-20 Jayapura namun faktanya Terdakwa tidak pernah ada di kediaman perwira Otmil IV-20 Jayapura tersebut;
2. Bahwa benar selanjutnya karena hasil pengecekan keberadaan Terdakwa tidak ada lalu dilakukan pencarian oleh anggota Perwakilan dengan menghubungi nomor telepon Terdakwa namun tidak dijawab dan mengirim pesan via whatsapp tapi hanya dibaca namun tidak dibalas sehingga pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa izin Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang;
3. Bahwa benar kemudian setelah diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Kesatuan tetap berupaya menghubungi nomor telepon Terdakwa, melakukan pencarian di sekitar kota Nabire, membuat surat permohonan bantuan pencarian orang sesuai surat Dansat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat nomor : R/253/IX/2020 tanggal 1 September 2020, R/258/IX/2020 tanggal 5 September 2020 dan R/268/IX/2020 tanggal 15 September 2020, serta melakukan kordinasi dengan keluarga Terdakwa di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan sehingga pada tanggal 7 Oktober 2020 kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII/1 Biak untuk diproses hukum, sesuai surat Danyonif RK 753/AVT nomor : R/311/X/2020 tanggal 7

Hal 14 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020;

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara saat ini, pada tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai petikan putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor : 103-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 2 Juli 2020 yang berarti perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara saat ini belum lewat 5 (lima) tahun dari perkara yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk operasi Militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh Hal 15 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021



hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 sesuai berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Denpom XVII/1 Biak yang lamanya 164 (seratus enam puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir
Hal 16 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021



dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak

Hal 17 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 24 Agustus 2020, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 18 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar absensi Yonif RK 753/AVT bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
- Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sofyan Haris, Prada NRP 31170255971095 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 2 (dua) lembar absensi Yonif RK 753/AVT bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor

Hal 19 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.

Mayor Chk NRP 11000036211078

M. Zainal Abidin, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko

Pelda Bah NRP 88925

Hal 20 dari 20 hal Put No 233-K/PM.III-19/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)